

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANTI ASUHAN YANG  
MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK ASUHAN  
(STUDI KASUS DI POLSEK TANJUNG PURA )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**OLEH :**

**MEGAYANI UMRY**  
**NPM. 1406200154**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 03 April 2018 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MEGAYANI UMRY  
**NPM** : 1406200154  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANTI ASUHAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK ASUHAN (Studi Kasus di Polsek Tanjung Pura)  
**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum
2. FAISAL RIZA, SH., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., M.H
4. IKE SUMAWATY, SH., M.H

1.   
2.   
3.   
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : MEGAYANI UMRY  
NPM : 1406200154  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANTI ASUHAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK ASUHAN (Studi Kasus di Polsek Tanjung Pura)

PENDAFTARAN : 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM  
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui Oleh:  
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H

IKE SUMAWATY, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : MEGAYANI UMRY  
NPM : 1406200154  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANTI ASUHAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK ASUHAN (Studi Kasus di Polsek Tanjung Pura)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., M.H

IKE SUMAWATY, SH., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MEGAYANI UMRY  
NPM : 1406200154  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Panti Asuhan yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Asuhan (Studi Kasus di Polsek Tanjung Pura)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
1  
01BFAEF87C652828  
6000  
TUHANGPURA  
MEGAYANI UMRY



POLRI DAERAH SUMATERA UTARA  
RESORT LANGKAT  
SEKTOR TANJUNG PURA

Tanjung Pura, 24 Februari 2018

Nomor : B / 32 / II / 2018  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN Universitas  
Muhammadiyah Sumatera  
Utara Fakultas Hukum


di

Medan

1. Rujukan Surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 473/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 23 Februari 2018 Hal Permohonan Izin Wawancara.
2. Sehubungan rujukan diatas, diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswi a.n MEGA YANI UMRY, NPM 1406200159, benar telah melakukan Wawancara di Instansi Polri (Polsek Tanjung Pura) Polres Langkat tanggal 03 Januari 2018, tentang Pengawasan Hukum terhadap Panti Asuhan yang melakukan kekerasan terhadap Anak Asuhan (Studi Kasus di Polsek Tanjung Pura).
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TANJUNG PURA



  
ERİYANTO GINTING, S.Sos  
AKP NRP 69020210



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MEGAYANI UMRY  
NPM : 1406200154  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANTI ASUHAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK ASUHAN (Studi Kasus di Polsek Tanjung Pura)

Pembimbing I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
Pembimbing II : IKE SUMAWATY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
19-2-2018	Pemyerahan skripsi		
28-2-2018	Perbaikan pemulihannya, BAB I, BAB II, BAB III Di Perbaiki LAGI wawancara hasil wawancara		
3-3-2018	Perbaikan hasil pemulihannya, sumbernya Kapur Telat, BAB III diperbaiki LAGI		
5-3-2018	Hasil wawancara di tercapai		
7-3-2018	Ace lanjut pembimbingan		
19-3-2018	Pemyerahan skripsi		
20-3-2018	Perbaikan penulisan		
23-3-2018	Perbaikan penulisan		
26-3-2018	Ace utk diperbaiki		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Hj. Ashani Harahap, S.H., M.H

Pembimbing II

Ike Sumawaty, S.H., M.H

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANTI ASUHAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK ASUHAN (Studi Kasus di Polsek Tanjung Pura)**

**MEGAYANI UMRY**  
**NPM. 1406200154**

Anak adalah aset bangsa yang memiliki hak untuk dilindungi. Seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan dan pemenuhan hak-hak anak. Kekerasan yang dialami anak-anak di panti asuhan misalnya, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk selalu menjamin adanya aturan hukum terhadap setiap orang ataupun oknum yang melakukan kekerasan pada anak. Penegakan hukum terhadap seseorang dalam hal ini pemilik panti asuhan yang melakukan tindakan kekerasan pada anak merupakan suatu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Permasalahan yang diambil dari latar belakang tersebut yaitu pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak yang tercantum didalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif analistik yang didukung dengan wawancara. Penelitian ini mengambil lokasi di Polsek Tanjung Pura dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa panti asuhan merupakan tempat bagi anak-anak yatim untuk mendapatkan pengasuhan dan perlindungan bagi tumbuh kembangnya fisik dan mental mereka, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Sanksi pidana bagi pemilik panti asuhan yang melakukan kekerasan terhadap anak asuhan dapat diberikan sebagai salah satu upaya perlindungan hukum dari aparat penegak hukum kepada korban. Penerapan sanksi pidana terhadap pemilik panti asuhan yang melakukan kekerasan kepada anak asuhannya. Yaitu pelaku dikenakan sanksi hukuman 10 tahun penjara, hukuman tersebut masih kurang setimpal dengan penderitaan yang dialami korban. Akan tetapi hukuman tersebut telah sesuai dengan mendekati hukuman sesuai undang-undang 23 tahun 2002.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kasus, Perlindungan Anak, Kekerasan Pada Anak.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Sebagai insan yang jauh dari kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa semua yang terjadi dan dapat penulis raih adalah kehendak Allah SWT, oleh karena itu penulis tak lupa mengucapkan Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, teriring shalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Uskripsi yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Panti Asuhan Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Asuhan (Studi Kasus di Polsek Tanjung Pura)”. Sebagai suatu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, SH,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH, MH.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani SH, MH selaku pembimbing I dan Ibu Ike

Sumawaty SH, MH selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan saya dorongan serta bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Tak lupa juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Terima kasih kepada Bapak Arianto Ginting S. Sos beserta Staff dan jajarannya yang telah membantu selama proses penelitian.

Secara khusus dengan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Mukhtar Umri, SH dan Ibunda Dahniah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang sangat besar dan selalu memperjuangkan hidupnya untuk saya, juga memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga diucapkan kepada kakakanda dr. Dewi Purnama Umri dan adikanda Muhammad Atha Umry yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh sahabat saya Nadinne Fadillah, Putri Sari Daulay, Mudia Arfa, Yuni Ardilla, Sugianto, Nur Azizah Panjaitan, Cut Qory, Sahabat-sahabat kelas C-1 Hukum Pidana dan seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan, begitupun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baikdari

materi maupun tata bahasanya. Karena hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan dalam pengetahuan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan saya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamulaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2018  
Penulis

Megayani Umry  
NPM : 1406200154

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat penelitian.....	9
2. Sumber data.....	9
3. Alat pengumpul data.....	10
D. Defenisi Operasional .....	11
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	14
B. Pengertian Panti Asuhan .....	16
C. Pengertian Kekerasan Dan Kekerasan Pada Anak .....	29
BAB III <u>H</u> ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Bentuk Kekerasan Yang Dilakukan Pihak Panti Asuhan .....	38

B. Penegakan Hukum Terhadap Pihak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Pada Anak.....	51
C. Hambatan Dalam menangani Kasus Kekerasan Pada Anak Yang dilakukan Pihak Panti Asuhan.....	64
BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945, tentulah anak tersebut harus diasuh, diayomi, dididik, dihormati sebab posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa dimasa depan.<sup>1</sup>

Anak yang merupakan titipan dari Tuhan berhak mendapatkan nama yang baik dan kasih sayang dari orang tua, masyarakat, dan lingkungannya. Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. orang tua yang pula memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh apapun dan /atau siapaun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga dewasa. Jika

---

<sup>1</sup>Ahmad sofian. 2012. Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: PT Soft Media .Halaman 3.

<sup>2</sup>Tolib Setiady. 2010. Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia Bandung : Alfabeta, halaman 173.

ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh pada masa depan anak secara potensial.<sup>3</sup>

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik mental dan spritualnya secara maksimal.<sup>4</sup> Namun tak jarang anak yang seharusnya dijamin perlindungan diayomi, dididik dan dihormati justru memperoleh perlakuan yang tidak sepatasnya diterima oleh mereka yang mana perlakuan itu dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya terganggu.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan dimana negara, masyarakat, dan orang tua maupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental ringhts and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

---

<sup>3</sup>Darwan Prinst. 2003. Hukum Anak di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, Halaman 147.

<sup>4</sup>*Ibid.* h. 148

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan kedua yang disahkan pada tanggal 18 agustus 2000, menyebutkan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 34 UUD 1945 hasil perubahan keempat, yang disahkan pada tanggal 10 agustus 2002. Dalam pasal 34 UUD 1945 tersebut disebutkan:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Pasal 52 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencatumkan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>6</sup>

Hal tersebut juga ditegaskan dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Pasal 2 undang-undang No. 23

---

<sup>5</sup>Undang – Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen dengan penjelasannya, Jakarta: Nidya Pustaka, Pasal 28 pasal 34

<sup>6</sup>Pasal 52 Undang-Undang tentang pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 dan Undang – Undang HAM tahun 1999, Bandung Citra Umbara 2009.

Tahun 2002 yang dirubah menjadi undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak Anak meliputi:

- a. Non-diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>7</sup>

Orang tua yang tidak mampu untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maka undang-undang memberikan kemungkinan lain dalam menjamin perlindungan terhadap anak dengan menyediakan lembaga pengasuhan anak, undang-undang tidak bermaksud untuk dengan sengaja memisahkan anak dari orang tuanya. Hal pengasuhan anak tersebut diatur dalam Bab VIII bagian Kesatu Pasal 37 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah menjadi undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut<sup>8</sup>: Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental,

---

<sup>7</sup>Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

<sup>8</sup>Ibid. halaman 148

spiritual, maupun sosialnya (pasal 37 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

1. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, penjelasan ayat ini menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan lembaga yang mempunyai kewenangan adalah lembaga yang sah bergerak dalam pengasuhan anak”.
2. Dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
3. Dalam hal ini pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
4. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan didalam atau diluar panti sosial.
5. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Berdasarkan perkembangan di masyarakat dapat dilihat masih banyak anak-anak yang belum memperoleh hak-haknya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak. Hal tersebut tampak bahwa banyak kasus tentang kekerasan terhadap anak yang telah terjadi di negara ini. Data terakhir yang dicatat oleh Komisi Nasional Anak (Komnas Anak) adalah sebanyak 21.689.797 kasus kekerasan yang telah menimpa anak-anak indonesia dalam kurun-kurun waktu empat tahun terakhir (2010-2014) dimana kasus

tersebut terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak tersebut 42 hingga 58 persen dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak. Hal inilah yang menempatkan anak sebagai alasan dan keterbatasan orang-orang dewasa untuk mengorbankan anaknya yaitu salah satunya meletakkan anaknya di panti asuhan.

Panti asuhan atau panti sosial asuhan anak juga lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar.<sup>9</sup>

Dan salah satu tujuan didirikan panti asuhan adalah sebagai tempat untuk merawat serta mendidik anak-anak terlantar dan kurang mampu sehingga dapat meolong dirinya sendiri dan berfungsi dalam masyarakat. Panti asuhan merupakan keluarga pengganti untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak terlantar atau anak binaan.

Pasal 2 peraturan menteri sosial tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan: “lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>“Panti Asuhan” melalui [http://id.m.wikipedia.Org/Wiki/Panti\\_Asuhan](http://id.m.wikipedia.Org/Wiki/Panti_Asuhan), Diakses Sabtu, 25 November 2017, Pukul 19.00 wib.

<sup>10</sup>“Standart Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak”, melalui [www.Kemennppa.Go.Id/Jdih/Peraturan/Permensos No 30 Tahun 2011](http://www.Kemennppa.Go.Id/Jdih/Peraturan/Permensos%20No%2030%20Tahun%202011)

Dalam contoh kasus yang terdapat dalam polres stabat merupakan salah satu dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap anak. Dalam kasus ini di ceritakan pihak yang melakukan kekerasan adalah pemilik dari panti asuhan tersebut dimana ia melakukan kejahatan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak asuhnya. Dari adanya pemberitaan kasus tentang kekerasan terhadap anak yang terjadi di panti asuhan tersebut, mendorong penulis untuk meneliti permasalahan mengenai ketentuan penegakan hukum terhadap panti asuhan yang melakukan kekerasan terhadap anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengetahui penegakan kepolisian terhadap penerapan sanksi pidana serta landasan kepolisian dalam memberikan sanksi pidana kepada si pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah tindak pidana kekerasan khususnya tindak pidana kekerasan yang terjadi pada anak panti asuhan dalam bentuk proposal yang berjudul **“Penegakan hukum terhadap panti asuhan yang melakukan kekerasan terhadap anak asuhan (studi kasus di Polsek Tanjung Pura)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan di bahas dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kekerasan yang dilakukan pihak Panti Asuhan?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pihak panti asuhan?
- c. Bagaimana hambatan yang di hadapi dalam penegakan hukum terhadap pihak panti asuhan?

## 2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.<sup>11</sup> Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

### b. Secara praktis

Secara praktis dalam pembahasan ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun pada orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam memberikan hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan undang-undang perlindungan Anak. Sehingga mengurangi kekerasan yang terjadi pada anak-anak.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasikan dalam penelitian tersebut.<sup>12</sup>

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dilakukan pihak panti asuhan?
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pihak panti asuhan?

---

<sup>11</sup>Fakultas Hukum UMSU.2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*.Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,Halaman 5.

<sup>12</sup>Bambang Sunggono.2007.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada,Halaman 109.

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pihak panti asuhan?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan tentang cara pelaksanaan yang akan dilakukan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,<sup>13</sup> untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara ke Polsek Tanjung Pura.

#### **2. Sumber data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini bersumber pada data primer yang di peroleh dari wawancara kepada Bapak Arianto Ginting S. Sos di Polsek Tanjung Pura dan didukung dengan data sekunder lainnya yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu: Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak,

---

<sup>13</sup>Amiruddin Dan H.Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.2014. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 25.

peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dan kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penejelasan terhadap hukum primer dan sekunder *website*.

### 3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan (*library research*)

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>15</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak Ariyanto Ginting S. Sos di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018.

### 4. Analisis data

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono.Op.,Cit,Halaman 112.

<sup>15</sup> Amiruddin Dan H.Zainal Asikin.Op.Cit,.Halaman 82

Semua data yang dikumpulkan dan diperoleh baik data sekunder dan data primer, serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau diimplementasikan, untuk menjawab permasalahan. Sehingga dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep khusus yang akan diteliti.<sup>16</sup>Namun demikian masih perlu penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan menjadi kerangkanya adalah “Penegakan hukum terhadap panti asuhan yang melakukan kekerasan terhadap anak asuhan (studi kasus di Polres Stabat)”.

##### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Peegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>16</sup> Fakultas Hukum Umsu.Op.Cit.,Halaman 5

## 2. Panti Asuhan

Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melakukan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif didalam bidang pembangunan nasional.

## 3. Pengertian Kekerasan Pada Anak

Menurut PP Pengganti UU No.1 tahun 2002, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.<sup>17</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.

## 4. Pengertian Anak

---

<sup>17</sup> UU No.1 tahun 2002,

Anak adalah lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak Anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan didalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang di cangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Penegertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak masa depan yang baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk istilah "*the rule of just law*". menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>18</sup>

Maka uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya.

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996). Hal. 181

yang resmi di beri tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja. Misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.<sup>19</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang, diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>20</sup>

## **B. Pengertian Panti Asuhan**

Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak juga lembaga Kesejahteraan sosial anak (LKSA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak terlantar.

---

<sup>19</sup>“Penegakan hukum” melalui <http://www.docudesk.com> /, di akses rabu 29 November 2017, pukul 15.02 Wib.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996). Hal. 182

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan panti asuhan sebagai rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu dan sebagainya.

Departemen Sosial Republik Indonesia Menjelaskan bahwa:

“Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melakukan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif didalam bidang pembangunan nasional”.<sup>21</sup>

Berdasarkan Depsos RI Panti sosial asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>“Pengertian kekerasan pada anak” melalui <http://wwwpsychologymania.com/>, di akses minggu 26 November 2017, pukul 08.34 Wib.

<sup>22</sup>Departemen Sosial Republik Indonesia. *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak*. Jakarta. 2007.

Menurut *Gospor Nabor* Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Depsos RI Panti Sosial Asuhan Anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bangsa pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita - cita dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
- 2) Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian

---

<sup>23</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia. 2007. *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Kesejahteraan Anak. hlm.6.

matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Sistem panti asuhan bertujuan memberikan santunan, bantuan dan pertolongan kepada anak yatim dilakukan dengan melayani kesejahteraan dan kebutuhan fisik, mental dan sosial.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa panti asuhan memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan pengasuhan, membimbing dan membina anak asuh agar menjadi manusia yang mandiri sehingga dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan Kepmensos No.50/HUK/2004, Panti Sosial Asuhan Anak adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar.<sup>24</sup>

Syarat Berdirinya Panti Asuhan Pada dasarnya pendirian Panti Asuhan harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak sehingga memberikan perlindungan dan pelayanan bagi anak. Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyatakan bahwa syarat pendirian panti/lembaga asuhan diantaranya adalah:<sup>25</sup>

1. Pendirian panti/lembaga asuhan harus secara formal memberitahukan kepada dan meminta kewenangan dari Dinas Sosial untuk memperoleh persetujuan dari komunitas lokal dimana panti akan dibangun.

---

<sup>24</sup><http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=p>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2018. Pukul 1.04 WIB.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. hlm. 92.

2. Dinas Sosial Kabupaten/Kota harus mereview usulan pendirian panti/lembaga asuhan berdasarkan asesmen kebutuhan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mencegah pemisahan anak dari keluarganya.
3. Review harus mencakup asesmen apakah organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengusulkan pendirian panti/lembaga asuhan memiliki kapasitas baik kelengkapan teknis, finansial, maupun sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar nasional, sebelum izin pendirian panti diberikan.
4. Keberlanjutan kebutuhan dan ketepatan pelayanan yang disediakan oleh panti/lembaga asuhan harus direview secara reguler oleh Dinas Sosial sebagai bagian dari monitoring dan tanggung jawabnya untuk memberikan dan memperbarui ijin pemberian pelayanan

Mengenai perijinan untuk menyelenggarakan pelayanan sosial melalui panti/ lembaga asuhan juga diatur di dalam Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, diantaranya:<sup>26</sup>

Setiap organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan sosial untuk anak-anak secara langsung atau melalui panti/lembaga asuhan harus:

- a. Terdaftar di Dinas Sosial sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan UU 11 dan Peraturan Menteri Sosial No. 107/Huk/2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial serta Surat Edaran

---

<sup>26</sup> *bid.*, hlm. 93

Direktur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Kementerian Sosial bulan Agustus 2008 terkait sistem penomoran panti asuhan anak.

- b. Mendapat izin operasional berdasarkan hasil asesmen oleh Dinas Sosial yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu menyelenggarakan pelayanan sosial kepada anak dan memenuhi standar sesuai dengan standar nasional Pengasuhan untuk Panti/Lembaga Asuhan dan Permensos No.107/Huk/2009 tentang Akreditasi lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- c. Menyediakan data tentang pelayanan dan penerima manfaat yang diperbarui setiap tahun untuk diinput kedalam database nasional tentang situasi anak dalam pengasuhan alternatif.
- d. Terlibat dalam monitoring secara reguler yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial untuk menjamin bahwa pelayanan yang disediakan benar-benar merespon kebutuhan yang aktual serta sesuai dengan standar nasional, berbagai hukum, dan aturan yang berlaku.
- e. Panti/lembaga asuhan hanya bisa beroperasi jika telah memiliki ijin operasional secara tertulis dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang harus diperbarui setiap lima tahun sekali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Sosial.<sup>27</sup>

Berdasarkan Standart Nasional Pengasuhan Untuk Panti Asuhan Dan Lembaga Asuhan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 / HUK/ 2011, diwajibkan bagi panti asuhan untuk menyediakan tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan dan privasi bagi anak. Dalam hal ini dapat dipraktekkan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 94

- 1) Menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat, dan aman bagi anak untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan .
- 2) Menyediakan ruangan untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas anak yang dapat digunakan bersama oleh anak panti seperti sarana olahraga, sarana untuk ibadah, sarana bermain, ruang makan, ruang kesenian, dsb sesuai dengan standart keselamatan dan keamanan.
- 3) Dibangun di tengah-tengah masyarakat sehingga anak dapat mengakses berbagai fasilitas seperti sekolah, pusat pelayanan kesehatan, tempat rekreasi, perpustakaan umum dan tempat penyaluran hobi.
- 4) Menyediakan tempat tinggal dan ruang tidur yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, yang dilengkapi meja dan kursi belajar.
- 5) Ruangan yang terkait dengan privasi anak, misalnya kamar tidur, kamar mandi, dan toilet harus dilengkapi pintu yang dapat dikunci agar keamanan anak terjaga.
- 6) Menyediakan tempat tinggal untuk pengasuh agar pengasuh bisa memantau aktivitas anak sepanjang hari termasuk di malam hari.

Dari uraian diatas diambilkan sebuah kesimpulan bahwa panti asuhan adalah sebuah wadah yang melayani di bidang kesejahteraan sosial untuk merawat, mengasuh serta membina anak asuh supaya anak mendapatkan hak-hak yang tidak diperoleh dari orang tua aslinya.

**a. Perlindungan Anak dari kekerasan dipanti asuhan**

**1) Perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan**

- Ø Panti/lembaga asuhan melarang digunakannya segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin.

- Ø Panti/lembaga asuhan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mencegah, melaporkan, dan merespon segala tindakan kekerasan pada anak yang didiseminasikan kepada setiap pengurus, petugas, dan relawanyang bekerja atau memiliki kontak dengan anak, dan kepada anak.
- Ø Dalam mencegah dan merespon kekerasan, panti/lembaga asuhan harus memperhatikan isu spesifik yang terkait dengan usia, gender, dan kecacatan.

## 2) Lingkungan yang aman dari kekerasan

- Ø Panti/lembaga asuhan harus menjamin lingkungan yang kondusif dan aman bagi keselamatan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui peraturan, prosedur dan mekanisme yang berlaku di panti, kegiatan pelayanan, dan sarana prasarana.<sup>28</sup>
- Ø Panti / lembaga asuhan harus memfasilitasi keterlibatan masyarakat untuk secara aktif mencegah, merespon, dan melaporkan kekerasan. Panti/lembaga asuhan haru memiliki mekanisme untuk mendiskusikan kasus kekerasan pada anak di lingkungan sekolah dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan.

### b. Kebutuhan makanan, pakaian, dan Fasilitas.

#### 1). Makanan

- Ø Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam panti, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai-

---

<sup>28</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia. 2007. *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Kesejahteraan Anak. hlm.98

makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.

- Ø Makanan harus disediakan dengan memperhatikan selera anak dan dilakukan secara teratur dengan waktu yang fleksibel sesuai situasi anak terkait waktu kepulangan anak dari sekolah atau kegiatan lainnya.
- Ø Panti/lembaga asuhan menjamin anak dengan kebutuhan nutrisikhusus, antara lain karena sakit mendapat makanan khusus sesuai kebutuhan.
- Ø Anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di malam hari sekalipun.<sup>29</sup>

## **2).Pakaian**

- Ø Panti/lembaga asuhan harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.

## **3).Penyediaan fasilitas**

- Ø Panti/lembaga asuhan harus menyediakan fasilitas yang lengkap, memadai, sehat, dan aman bagi anak untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan.
- Ø Panti harus dibangun tengah-tengah masyarakat yang memungkinkan
- ü Anak-anak mengakses berbagai fasilitas yang dibutuhkannya seperti sekolah, pusat pelayanan kesehatan, tempat rekreasi, pusat kegiatan anak dan remaja, perpustakaan umum, tempat penyaluran hobi.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 99

- ü Menghindarkan anak dari kemungkinan mengalami kekerasan di lingkungan panti / lembaga asuhan karena terisolasinya panti/lembaga asuhan.
- ü Pelibatan masyarakat setempat termasuk anak-anaknya dalam kegiatan bersama di panti/lembaga asuhan, dan memungkinkan anak untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.
- ü Lingkungan panti/lembaga asuhan harus aman untuk tempat tinggal dan aktivitas anak sehingga bangunan panti harus memperhatikan standar keselamatan dan keamanan.

**c. Pendidikan dan Kesehatan<sup>30</sup> Anak.**

**1). Pendidikan**

- Ø Panti / lembaga asuhan harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di panti/lembaga asuhan.
- Ø Panti/lembaga asuhan harus mendukung tercapainya tujuan akademis pendidikan bagi anak selama mereka tinggal di dalam panti/lembaga asuhan, dengan memfasilitasi penyediaan berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti peralatan belajar, sarana transportasi, bimbingan belajar dan fasilitas lainnya.
- Ø Panti harus mendukung tercapainya fungsi sosial pendidikan bagi anak selama tinggal dalam panti, melalui keterlibatan dalam kegiatan

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 100

ekstrakurikuler dan dalam kegiatan sosial lain yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sekurang-kurangnya dengan pemberian ijin, fleksibilitas waktu dan dukungan dana.

## 2). Kesehatan Anak

- Anak harus segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan jika terdapat gejala-gejala yang menunjukkan bahwa anak sakit.
- Anak harus memperoleh pemeriksaan kesehatan secara reguler dari tenaga profesional di bidang kesehatan untuk merekamcatatan perkembangan kesehatannya.<sup>31</sup>
- Panti menjadwalkan pelayanan kesehatan reguler minimal sebulan sekali baik yang diselenggarakan oleh panti/lembaga asuhan maupun bekerjasama dengan lembaga pelayanan kesehatan setempat.
- Panti/lembaga asuhan harus memastikan bahwa setiap anak menerima vaksinasi, imunisasi, vitamin, obat cacing, dan berbagai kebutuhan lain sesuai dengan usia dan kebutuhan tumbuh kembang mereka.
- Panti/lembaga asuhan menyediakan peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) untuk kebutuhan darurat, yang diperiksa secara reguler dan diperbarui isinya jika habis/kadaluarsa.

### d. Larangan mempekerjakan anak

Anak dilarang dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau yang termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk praktek

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 101

sejenis perbudakan, eksploitasi, danyang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.<sup>32</sup>

**e. Pendanaan**

- Panti/lembaga asuhan harus memiliki sumber dana tetap, tanpa Harus bergantung dari bantuan pemerintah atau donatur lainnya.
- Panti/lembaga asuhan harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan yang bisa dipertanggung jawabkan serta transparan.
- Panti/lembaga asuhan harusmerencanakan pengelolaan keuangan secara akurat tanpamelibatkan anak dalam pengumpulan dana.
- Panti/lembaga asuhan harus memiliki petugas yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan panti, sehingga pemanfaatan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan secara rutin kepada berbagai pihak yang terkait dengan pendanaan panti.
- Panti/lembaga asuhan harus memiliki sumber dana tetap, tanpa memenuhi kebutuhanpakaiananak.

**f. Standar Pengasuh di Panti Asuhan**

**1). Kapasitas pengurus, petugas, danrelawan dalam merespon kekerasan**

- Panti/lembaga asuhan harus memastikan bahwa setiap pengurus, petugas, dan relawan yang bekerja tidak memiliki catatan kriminal, sejarah kekerasan atau perilaku tidak pantas terhadap anak.

---

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 102-103

- Panti/lembaga asuhan harus memastikan bahwa semua pengurus, petugas, dan relawan menerima pelatihan, dan kegiatan komunikasi, informasi, dan pendidikan lainnya untuk mencegah dan memberi respon yang efektif dan tepat terhadap kekerasan.

## 2). Peran pengasuh

- Panti/lembaga asuhan harus menyediakan pengasuh yang bertanggung jawab terhadap setiap anak asuh dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh serta tidak merangkap tugas lainnya untuk mengoptimalkan pengasuhan.
- Setiap pengasuh harus memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengasuhan anak serta kemauan untuk mengasuh yang dalam pelaksanaannya mendapatkan supervisi dari pekerja sosial atau Dinas Sosial / Kesejahteraan Sosial.<sup>33</sup>

Berdasarkan dari uraian pengertian di atas bahwa panti asuhan merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial dimana sebagai tempat untuk mendapatkan pengasuhan dan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial dan mental pada anak yang kurang mendapat pengasuhan dari keluarganya, sehingga mereka dapat mengembangkan diri dan mampu melaksanakan perannya sebagai individu yang sesuai dengan kepribadian dan harapan bangsa.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 104

### C. Pengertian Kekerasan Dan Kekerasan Pada Anak

Bila ditinjau dari segi bahasa (Etimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kekerasan mempunyai makna:

“Kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, suatu kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.”<sup>34</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 KUHP di sebutkan bahwa yang di samakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), menurut R.Soesilo dalam Memorie van Toeliching (MvT) Pasal 89 KUHP di jelaskan bahwa:

“Melakukan Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*. Jakarta: Sinar Global. 2009. Hal.343

<sup>35</sup>Penjelasan Pasal 89 R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.Bogor: Politeia. 1988. hal.98

Perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja tetapi penjelasan mengenai kekerasan juga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengrusakan terhadap barang.
- b. Penganiayaan terhadap orang atau hewan.
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah.
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang tetapi juga pada benda dan hewan. Dari uraian dan pengertian di atas kejahatan kekerasan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang dapat memberi dampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasaran.

Barker mendefinisikan kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami individu maupun kelompok. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan pada orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>21</sup>

Menurut *David Gill* kekerasan terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan,

pembunuhan, maupun perkosaan, melainkan juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi.<sup>36</sup>

Menurut Sutanto kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian. Kekerasan pada anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak.

Nadia mengartikan kekerasan anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan kasar yang mencelakakan anak dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan/meremehkan anak.

Lebih lanjut Hoesin melihat kekerasan anak sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dibanyak negara dikategorikan sebagai kejahatan sehingga untuk mencegahnya dapat dilakukan oleh para petugas hukum.

Sedangkan Patilima menganggap kekerasan merupakan perlakuan yang salah dari orangtua. Patilima mendefinisikan perlakuan yang salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat dari kekerasannya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial maupun mental.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006, hal. 36

<sup>37</sup> Kekerasan Terhadap anak <http://shelviahandayani.blogspot.co.id/2014/11/makalah-kekerasan-terhadap-anak.html>. diakses 14 Fberuari 2018

#### **D. Pengertian Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Sesuai dengan hal yang tercantum dalam konsideran Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>38</sup>

Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam Pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan anak disebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*. Jakarta: Sinar Global. 2009. Hlm, 352

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 1 nomor 1 bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

Pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I UU No. 23/2002 berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam pasal I butir I UU No.23/2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur definisi anak, yakni:

Pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak.

Kedua, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, UU No.23/2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas, yakni termasuk anak dalam kandungan.

Pengertian dan batasan usia anak dalam UU No. 23/2002, bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan, maka setiap orang (every human being) yang berusia di bawah 18 tahun – selaku subyek hukum dari

UU No. 23/2002 – mempunyai hak atas perlindungan dari Negara yang diwujudkan dengan jaminan hukum dalam UU No. 23/2002.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 1 ayat (2) undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menentukan bahwa anak adalah orang seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah. Menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.<sup>39</sup>

Cukup pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menentukan batas usia dalam hal defenisi anak, maka akan terdapat

---

<sup>39</sup>Unicef. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta:PT Enka Parahiyangan. 2003. hal. 3.

berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya defenisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:<sup>40</sup>

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak ini telah dirubah menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan agama anak dimana mendefinisikan anak telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan membedakan anak dalam 3 kategori yaitu:
  - a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
  - b) Anak yang menjadi korban tindak pidana,dan
  - c) Anak yang menjadi sanksi tindak pidana,
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>40</sup>M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hal 9-10

5. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam defenisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the right of the child*), maka defenisi anak : “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>41</sup>

#### Hak Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 di antaranya adalah:

---

<sup>41</sup>M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hal 10

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dari status kewarganegaraan

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Kekerasan Yang Dilakukan Pihak Panti Asuhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura mengatakan bahwasanya kekerasan pada anak yang terjadi dalam panti asuhan meliputi beberapa aspek diantaranya adalah:<sup>42</sup>

##### 1. Penyiksaan Fisik (*Physical Abuse*)

Segala bentuk penyiksaan secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyundut dengan rokok, membakar, dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Banyak orangtua yang menyiksa anaknya mengaku bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah semata-mata suatu bentuk pendisiplinan anak, suatu cara untuk membuat anak mereka belajar bagaimana berperilaku baik.

##### 2. Penyiksaan Emosi (*Psychological/Emotional Abuse*)

Penyiksaan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak, selanjutnya konsep diri anak terganggu, anak merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Jenis – jenis penyiksaan emosi antara lain adalah : penolakan, tidak diperhatikan, ancaman dan isolasi.

##### 3. Pelecehan Seksual (*Sexual Abuse*)

Pelecehan seksual pada anak adalah kondisi dimana anak terlibat dalam aktivitas seksual, anak sama sekali tidak menyadari, dan tidak mampu

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018.

mengkomunikasikannya, atau bahkan tidak tahu arti tindakan yang diterimanya. Jenis-jenis penyiksaan seksual adalah : pelecehan seksual tanpa sentuhan (anak melihat pornografi atau ekshibisionisme, dsb), pelecehan seksual dengan sentuhan (semua tindakan pelecehan orang dewasa terhadap organ seksual anak, seperti adanya penetrasi ke dalam alat kelamin anak perempuan dengan benda apapun yang tidak mempunyai tujuan medis dan eksploitasi seksual (meliputi semua tindakan yang menyebabkan anak masuk dalam tujuan prostitusi, atau menggunakan anak sebagai model foto atau film porno).

#### 4. Pengabaian (*Child Neglect*)

Pengabaian terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala ketiadaan perhatian yang memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Jenis - jenis pengabaian anak antara lain adalah :

##### a. Pengabaian fisik

Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.

##### b. Pengabaian pendidikan

Misalnya pengelola seringkali tidak memberikan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan anak.

##### c. Pengabaian secara emosi

Dapat terjadi misalnya ketika pihak panti asuhan tidak menyadari kehadiran anak ketika sedang bertengkar. Perbedaan perlakuan dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya.

d. Pengabaian fasilitas medis

Misalnya pihak panti asuhan tidak menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai.

e. Mempekerjakan anak dibawah umur

Hal ini melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan, dapat membahayakan kesehatan, serta melanggar hak mereka sebagai manusia. Anak yang dicurigai telah mengalami penyiksaan fisik perlu di lakukan penyelidikan lebih lanjut yang melibatkan: Pekerja Sosial, Dokter Anak dan Pihak yang berwajib (Polisi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dapak Aryanto Ginting S.Sos.<sup>43</sup> yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura kekerasan pada anak dapat berdampak negative terhadap diri anak diantaranya adalah:

1. **Dampak kekerasan fisik**

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018.

## 2. **Dampak kekerasan psikis**

Unicef mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*). Kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

## 3. **Dampak kekerasan seksual**

Eksplorasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simptom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit. Hal ini tentu sangat tidak manusiawi, terutama pada anak.

## 4. **Dampak penelantaran anak**

Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan

selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

#### **5. Dampak kekerasan lainnya**

Dampak kekerasan terhadap anak lainnya adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura Penyebab kekerasan anak di panti asuhan sangat berkaitan dengan tekanan ekonomi dan pola pengasuhan. Kedua faktor ini dalam temuan peneliti berpengaruh besar melanggengkan kekerasan terhadap anak di Panti asuhan, keterbatasan ekonomi dan pengabaian pola asuh menyebabkan anak-anak mengalami kekerasan dan penelantaran dipanti asuhan.<sup>44</sup>

#### **1. Faktor Ekonomi.**

Menurut Lestari Basoeki salah satu penyebab kekerasan anak adalah Kehidupan penuh stress seperti terlalu padat dengan kemiskinan serta isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat krisis ekonomi tidak bekerja yang akhirnya terjadi penganiaayaan dan penelantaran anak.

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura pengaruh ekonomi sangat besar munculnya kekerasan anak, seperti kasus yang saya tangani kekerasan dipanti asuhan kemaren, faktor ekonomi sangat dominan menyebabkan anak-anak terlantar bahkan eksploitasi.”<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura melihat munculnya kekerasan anak dipanti asuhan sangat dominan karena faktor ekonomi, dapat dipahami ekonomi akan berpengaruh kepada kebutuhan-kebutuhan anak lainnya.makanan, pakaian dan tempat tinggal adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. ekonomi menjadi dasar dalam memenuhi kebutuhan anak-anak panti asuhan. Ekonomi panti asuhan dianggap sebagai faktor penggerak segala kebutuhan dasar anak. maka tidak dapat dihindari faktor ekonomi menjadi faktor dominan munculnya kekerasan anak. Keterbatasan ekonomi panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan anak maka akan mengganggu pemenuhan kebutuhan anak, dalam hal ini dapat berupa kasus penelantaran bahkan bahkan eksploitasi anak.

Sumber informan memberikan gambaran ekonomi panti asuhan melalui kondisi fisik yang bersifat tampak. Memang hal ini menunjukkan status anak panti asuhan. pernyataan diatas memberikan gambaran rendahnya status anak-anak dipanti asuhan dalam pandangan masyarakat sekitar. Penilaian ini memang tidak sepenuhnya salah karena sarana-prasarana panti asuhan menentukan asumsi masyarakat. Bahkan masyarakat memiliki penilaian sendiri mengenai panti

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018.

asuhan dalam Benyamin Lumy Persepsi masyarakat yang membedakan “Panti Kaya” dan “Panti Susah”. Tentunya persepsi ini muncul dari apa yang dilihat oleh masyarakat sendiri. Selain itu pemasukan berupa bantuan yang diperoleh dari donatur dapat dijadikan gambaran. Dari wawancara diatas, memberikan gambaran bahwa pemasukan panti asuhan berasal dari donatur baik dalam negeri maupun luar negeri, pemasukan dari masyarakat bersifat insidental, karena tidak setiap bulan panti asuhan menerima sumbangan masyarakat sebagaimana hasil wawancara diatas.

Karena sumbangan masyarakat bersifat insidental sudah sepantasnya panti asuhan memiliki strategi untuk mengantisipasinya yaitu dengan mengelolakan membuat usaha sendiri yang dapat dijadikan sumber pemasukan. Karena dalam standar nasional pengasuhan panti asuhan menuntut panti asuhan agar tidak bergantung kepada sumbangan baik pemerintah maupun masyarakat, untuk itu panti asuhan dituntut agar mampu mandiri. Dengan mengelola usaha-usaha yang mendukung pemasukan panti asuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura memberikan keterangan bahwa tidak ada usaha yang dilakukan oleh pihak panti asuhan untuk menunjang pemasukan. Panti asuhan harus menjadi danotur utama, tentunya harus memiliki modal yang besar dan usaha-usaha yang mendukung ekonomi panti asuhan. ketergantungan panti

asuhan asuhan dengan sumbangan masyarakat tidakjarang mengakibatkan adanya penyelewengan pihak panti asuhan untuk memperoleh pemasukan yang lebih.<sup>46</sup>

Hasil wawancara memberikan gambaran bahwa banyak anak yang diasuh maka semakin banyak pemasukan yang diperoleh pihak panti asuhan. tetapi dengan memanfaatkan anak-anak yang dipinjamdari dikatakansebagai eksploitasi terhadap anak untuk banyak dilakukan manipulasi yang tinggal dipanti agar memperoleh pemasukan yang baik. Kondisitersebut terjadi karena asuhan yangasal-asalan akhirnya akan mengorbankan sebagaimana yang terjadi kasus kekerasan diatas.<sup>47</sup>

### **1. Pola Pengasuhan**

Kekerasan terhadap anak dipanti asuhanmemiliki keterkaitan denganpola asuh diterapkan. Pola asuh merupakan sistem pemeliharaan pendidikan, serta perlindungan anak dalam tumbuh dan berkembang. Tetapi disisi lain dalam praktik pengasuhan dalam budaya masyarakat kita banyak ditemukan praktik praktik yang merugikan anak.Begitu halnya dipanti asuhan praktik-praktik pemberian hukumanterhadapanak seringkali menjurus kepadatindak kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. pola asuh otoriter dipanti memang sudah lama ada, pola asuh ini menuntut ketaatan dari anak, sehingga anak menjadi takut. Saat ini pola asuh seperti ini jika kita tidak jeli memunculkan kekerasan bagi anak kasus kekerasan dipanti ini sangat

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018

mungkin pola pola asuh otoriter yang diterapkan. Sementara asuh seperti ini yang dilakukan dengan kekerasan telah melembaga dan membudaya dalam masyarakat kita, anak-harus patuh, anak harus taat kemudian apabila ada kekerasan yang terjadi masyarakat sekitar biasanyamenganggap hal yang wajar.<sup>48</sup>

Jadi menurut Bapak Bapak Aryanto Ginting S.Sos. kekerasan terhadap anak dipanti asuhan sanga berkaitan dengan jenis pola asuh yang diterapkan. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang lama digunakan pengasuh dipanti asuhan, pola asuh seperti ini menurut Bapak Aryanto Ginting S.Sos. menuntut ketaatan dan kepatuhan anak, sehingga apabila pola asuh demikian dipertahankan maka akan menjadi lingkaran kekerasan anak dipanti asuhan. maka tidak mengherankan apabila penguasuh panti asuhan berlaku sewenang-wenang terhadap anak karena kekerasan dianggap wajar dalam mendidikan dan mendisiplinkan anak, dengan memberikan hukuman seperti tamparan, pukulan, cemoohan dll.<sup>49</sup>

Pola asuh sangat berkaitan bagaimana pengasuh menempatkan diri dalam menghadapi anak, kemudian menjalankan peranannya mengasuh anak. pola asuh yang terjadi dipanti asuhan menunjuk kewibawaan pengasuh untuk ditaati, sementara mengabaikan peran pengasuh yang diembannya. Hubungan kekerasan anak dipanti asuhan dengan pola asuh sangat berkaitan dengan bagaimana pendidikan dan pengetahuan pengasuh dalam mendidik anak, berikut hasil wawancara dengan informan:

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018

<sup>49</sup> Ibid

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. sangat berpengaruh, karena jika kita punya pendidikan sekurang-kurangnya kita akan endidik anak lebih baik dari pada yang tidak punya pendidikan ditambah dipanti asuhan kita mengasuh anak dari latar belakang yang berbeda-beda. Begitu juga di panti asuhan saya sangat yakin merek kurang paham tentang anak. Jadi itula kenapa anak- anak mengalami kekerasan.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. dapat disimpulkan bahwa, kekerasan terhadap anak dipanti asuhan sangat berpengaruh dengan pendidikan yang dimiliki pengasuh, pengasuh yang tidak memiliki pendidikan dan pengetahuan tentang anak menyebabkan anak-anak mengalami kekerasan. Padahal dala peranan pengasuh kompetensi, pengalaman dan kemauan dalam mengasuh anak serta tanggung jawab adalah bentuk standar dari seseorang yang siap mengasuh anak dilingkungan panti asuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. mengenai bentuk kekerasan yang dilakukan pihak panti asuhan berawal dari laporan Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 22.30 WIB, Sri Wahyuni dan Dewi Christina Sinuhaji mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di dusun II Pematang Cengal Tanjung Pura sering terjadi/dilakukan dugaan kekerasan pemukulan dan penganiayaan kepada Doni anak panti asuhan yang berumur 8 tahun oleh Handoko pemilik panti asuhan Sayang Bunda dusun II Pematang Cengal Tanjung Pura.

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018

Kronologi kasus bahwasanya doni mendapatkan kekerasan dengan cara dipukul dengan tangan dibagian pipi sehingga terdapat bekas memar dipipinya dan juga mengalami memar di bagian punggung karna bekas tendangan dari handoko selaku pemilik panti asuhan.

Kasus kekerasan lain juga Terdakwa lakukan anak-anak asuhnya yang lain diantaranya yaitu saksi dendi , saksi wahyu Pada bulan Januari 2014, Terdakwa memukul saksi dendi dengan menggunakan tali pinggang yang mengenai punggung dan kepala hingga luka memar di punggung dan kepala benjol. Pada saksi wahyu , Terdakwa memukul dengan batang pohon, sepatu, sapu, kayu , dan terkadang juga dicubit dimana tindakan tersebut mengenai kepala, badan serta tangan saksi.

Terdakwa mencekik leher saksi Dendi dengan kuku dan memukul dengan menggunakan gesper yang mengenai kepala, punggung, dan pundak lalu memukul dengan tangan mengepal hingga mengenai pipi sebelah kanan.

Lain halnya dengan saksi wahyu yang sering dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu ijuk warna abu-abu dan juga dipukul dengan ikat pinggang karena hal tersebut saksi Jordan mencoba kabur dari panti tetapi tertangkap, kemudian saksi Jordan dikurung oleh Terdakwa dikandang ayam yang sempit dan bau bersama dengan ayam –ayam milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 77 huruf b Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat 1 KUH Pidana. Dalam undang ini terdapat beberapa unsure tindakan pidana diantaranya adalah:

1. Unsur setiap orang

Bahwa pengertian setiap orang dalam ini, di dalam KUHP disebut barang siapa dan menurut doktrin Hukum Pidana yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subjek yang artinya adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, dimana dalam perkara ini adalah Chemy Watulingas als Samuel. Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam dakwaan, mampu memberikan keterangan di depan persidangan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan dan bahkan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi selama persidangan. Maka unsur ini telah terpenuhi.<sup>51</sup>

2. Unsur dengan sengaja

Bahwa berdasarkan teori, sengaja dapat diartikan yaitu sengaja menurut sifatnya adalah perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan sengaja menurut isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya.

3) Unsur melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos.

Bahwa perlakuan penelantaran adalah perbuatan dalam bentuk “tidak

---

<sup>51</sup> Pasal 77 huruf b Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat 1 KUH Pidana

melakukan sesuatu” . Dalam hal ini seseorang memiliki kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak-anak.<sup>52</sup>

Bahwa pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Apabila ketentuan-ketentuan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat-surat dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa anak-anak panti asuhan yang tinggal di panti asuhan Samuel milik Terdakwa, anak-anak menerangkan bahwa kalau tidak ada tamu datang, anak-anak diberi makan dengan mie instan, mandi kadang tidak pakai sabun, ke sekolah tidak diberi uang jajan dan sembako dari donatur di jual oleh Terdakwa. Atas peristiwa-peristiwa diatas, anak-anak panti merasa tertekan batinnya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- 4) Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, adanya alat bukti surat dan barang bukti yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan anak-anak dengan memberikan asupan gizi yang kurang, mandi tidak dengan menggunakan sabun dan tidak diberi uang jajan ketika ke sekolah. Maka unsur ini telah terpenuhi.

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pihak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Pada Anak.**

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak untuk mendapatkan perlindungannya. Dalam hal ini difokuskan pada kasus anak sebagai korban kekerasan untuk berhak mendapatkan perlindungan, yang mana Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak tersebut dijabarkan ke dalam satu bab yang baru dibentuk yaitu mengenai larangan seperti diatur dalam Bab XI A Pasal 76 A s/d Pasal 76 J, yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a) memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b) memperlakukan anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- c) menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d) menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

---

<sup>53</sup> Pasal 76 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- e) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g) menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
- h) menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya;
- i) merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau yang lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
- j) menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- k) dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika;
- l) dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.<sup>54</sup>

Selain dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak seperti yang dijabarkan diatas, untuk mengefektifkan berlakunya Undang-undang No. 35 tahun 2014

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

tentang Perlindungan Anak, pembentuk Undang-undang juga melengkapi dengan ketentuan pidana terhadap seseorang yang melakukan kekerasan pada anak.

Selain dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak seperti yang dijabarkan diatas, untuk mengefektifkan berlakunya Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pembentuk Undang-undang juga melengkapi dengan ketentuan pidana terhadap seseorang yang melakukan kekerasan pada anak. Ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dapat dikutipkan sebagai berikut:

a) Pasal 77 Undang-undang No.35 Tahun 2014 menentukan:<sup>55</sup>

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b) Pasal 77 point A Undang-undang No.35 Tahun 2014 menentukan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

c) Pasal 77 point B Undang-undang No.35 Tahun 2014 menentukan: Setiap orang yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

---

<sup>55</sup> Pasal 77 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

d) Pasal 80 Undang-undang No.35 Tahun 2014 menentukan:  
Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.- ( tujuh puluh dua juta rupiah).Dalam hal anak yang dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).Dalam hal anak yang dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 , ayat 2 dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

e) Pasal 81 Undang-undang No.35 Tahun 2014 menentukan:  
Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. Ketentuan ini berlaku juga bila pelaku menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.<sup>56</sup>

Tindak pidana yang dimaksud ayat 1 dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang terdapat dalam ayat 1.

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018

Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban di masa depan dilakukan secara preventif dan represif. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan (preventif) terhadap anak, berupa:<sup>57</sup> (1) Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-Undangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti (a) sanksi pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau perkosaan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dan itu dilakukan di luar perkawinan.

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. di Polsek Tanjung Pura pada tanggal 10 Januari 2018

Meskipun rumusan diatas tidak memberikan suatu perincian yang konkrit dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan dan pencabulan yang terjadi pada anak, namun pasal-pasal diatas sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dan tidak dapat memberikan secara pasti dan jelas mengenai hal apa saja yang dikategorikan dalam tindak pidana kekerasan dan pencabulan yang terjadi pada anak.

Oleh karena itu definisi mengenai kekerasan dan pencabulan dapat dirujuk dengan melihat Penjelasan Pasal 289 KUH Pidana dimana definisi Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu. Misalnya, mengelus-elus, memegang buah dada, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan yang terjadi pada anak adalah perbuatan yang tidak layak, mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, maupun mental pada diri si anak.

Pasal 13 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:<sup>58</sup>

a) Diskriminasi

Misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental.

b) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual

---

<sup>58</sup> Pasal 13 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Misalnya, tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

c) Penelantaran

Misalnya, tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan

Misalnya tindakan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan misalnya perbuatan melukai tidak secara fisik saja tetapi juga mental.

e) Ketidakadilan

Misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu terhadap anak yang lainnya.

f) Perlakuan salah lainnya

Misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh pada anak. KUH Pidana Indonesia mengenal istilah “kekerasan” yang merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan kekuatan jasmaninya. Kekerasan yang dimaksud penulis adalah kekerasan yang dilakukan seseorang dengan memaksa seorang anak asuhnya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dengannya. Kejahatan pencabulan dimasukkan dalam klasifikasi kejahatan kesusilaan. Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 285 sampai Pasal 296. Semua aturan tersebut masing-masing memiliki aturan yang berbeda mengenai tindak pidana pencabulan dan juga memiliki sanksi yang berbeda

pula satu sama lain. Tindak pidana pencabulan yang dimaksud diatas dirumuskan dalam Pasal 294 ayat (2b) KUH Pidana sebagai berikut:

“Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun yaitu pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.”<sup>59</sup>

KUH Pidana mengatur tindak pidana kejahatan kesusilaan diatas dengan ancaman hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Sejalan dengan perkembangannya di dalam masyarakat, pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan kesusilaan tersebut memberikan suatu ancaman bagi para pelakunya, tetapi di pihak lain pasal-pasal diatas masih terdapat banyak kelemahan dalam hal melindungi para korban tindak pidana kejahatan kesusilaan. Sehingga dalam kenyataannya pasal-pasal tersebut perlu direvisi agar tidak banyak anak Indonesia yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual.

Pertanggung jawaban pidana dapat dimintakan dengan pandangan bahwa tiap orang di pandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan unsur tertulis pada suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan, kecuali kesehatan jiwa seseorang diragukan maka perlu dilakukan pemeriksaan oleh ahli psikiatri, dengankemungkinan bahwa yang bersangkutan mampu bertanggung jawab.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Pasal 294 ayat (2b) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm.216.

<sup>60</sup>Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.116.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atau aturan dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Pasal 1 ayat 1 KUH Pidana ini merupakan perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah. Hal ini berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, kecuali tercantum dalam Pasal 1 KUH Pidana dimaksud, selanjutnya menuntut pula bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan dipidana dalam undang-undang ini diadakan, berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur).

Kasus-kasus tentang pencabulan pada perkembangannya di dalam masyarakat belum dapat dijangkau oleh pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Pidana. Maka para hakim ada baiknya menimbang dan memutuskan suatu perkara berdasarkan undang-undang yang lebih khusus lagi mengatur tentang tindak pidana tersebut, sehingga penjatuhan sanksi pidana yang di dapat lebih tepat sasaran. Namun perlu diingat adanya asas: “*Nullum delictum, nulla poena sineprevia lege poenali*” yaitu tiada delik, tidak seorang pun dapat dipidana tanpa undang-undang yang mengancam pidana terlebih dahulu.<sup>61</sup> Ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam menghukum orang, hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan pribadi orang. Contohnya, kasus pencab

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 90.

ulan yang terjadi pada anak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan ini berlaku juga bila pelaku menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud ayat 1 dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang terdapat dalam ayat 1.

Berdasarkan perumusan dan uraian diatas baik dalam KUH Pidana maupun dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana tersebut pastilah anak-anak tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak juga bisa menjadi pelakunya. Maka, seseorang yang melakukan tindakan kekerasan pada anak dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin kesejahteraan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap

pihak panti asuhan disesuaikan dengan tidak pidana yang dilakukan pihak panti asuhan dengan mengacu pada UU tindak pidana kekerasan pada anak yang sudah dipaparkan dan dijelaskan diatas.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan pihak panti asuhan haru melihat ketentuan yang berlaku sebagai berikut:<sup>63</sup>

#### Pasal 351

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### Pasal 352

- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura Pada tanggal 10 Januari 2018

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura Pada tanggal 10 Januari 2018

pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- c. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam kasus yang pernah ditakani proses penanganan kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh pihak panti asuhan sebagai berikut.

Berawal dari terjadinya tindak pidana (*delik*) yang berupa kejahatan (*rechdelicrmala perse*) atau pelanggaran (*westdelictimala quiaprohibita*).Tindak pidana tersebut diterima oleh penyidik melalui tiga jalur:

1. Laporan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 angka 24 Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
2. Aduan, Aduan/Pengaduan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 angka 25 adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Tertangkap tangan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 angka 19 tentang KUHAP adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai

sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaatkemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa melakukan tindak pidana.<sup>64</sup>

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidik atau penuntutan. Akan tetapi harus dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUHAP. Untuk itu, KUHAP dalam Bab V Bagian Kesatu, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 telah menetapkan ketentuan tata cara tindakan penangkapan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal :

- a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana,
- b. Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 menyatakan: Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Pengertian bukti permulaan yang cukup dari pendekatan teori dan praktek, masih dapat diperdebatkan, sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 atau pun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14, masih belum mampu memberi pengertian yang jelas dan mudah di tangkap. Sebab apa yang

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura Pada tanggal 10 Januari 2018

dijelaskan pada Pasal 1 butir 14, hanya berupa yang terdapat pada Pasal 17 hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 14.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dapak Aryanto Ginting S.Sos.<sup>66</sup> yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura sesuai proses pengadilan yang berjalan pihak panti asuhan dengan terdakwa handoko terbukti bersalah dengan hasil putusan menyatakan terdakwa Handoko dijatuhkan hukuman selama 5 (lima ) tahun penjara potong tahanan, denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sub 2 (dua) bulan penjara.

### **C. Hambatan Dalam menangani Kasus Kekerasan Pada Anak Yang dilakukan Pihak Panti Asuhan**

Perjalanan penegakan hukum pidana di Indonesia sudah dimulai dalam kurun waktu yang amat panjang, setidaknya-tidaknya dapat diukur dari mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Selama kurun waktu itu pulalah praktik penegakan hukum pidana di Indonesia selalu mengalami dinamisasi. Dinamisasi itu bukan semata-mata monopoli para aparat penegak hukum, melainkan karena masyarakat semakin familiar dengan keterbukaan atau transparansi. Masyarakat tidak lagi menjadikan aparat penegak hukum itu sebagai momok yang harus ditakuti, dengan transparansi itu masyarakat sudah mulai melakukan koreksi-koreksi terhadap tindakan aparat penegak hukum secara terbuka.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP. Jakarta Sinar Grafika..halaman 158

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Dapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura Pada tanggal 10 Januari 2018

<sup>67</sup>Hartono. 2012.*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika . halaman 101

Masyarakat semakin mengerti apa parameter yang dipakai oleh aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Dalam hal penyidikan dan penuntutan perkara pidana. Karena masyarakat beranggapan bahwa aparat itu hanyalah sebagai pekeija sebagaimana bekerja biasa, bukan sebagai "malaikat pencabut nyawa".terlebih lagi, fakta menunjukkan bahwa masyarakat masih berada pada garis depan di bidang pemahaman hukum dari pada polisi. Hal ini mungkin karena pendidikan polisi yang masih menekankan pada selesai nya program waktu yang dibutuhkan raja, dan masih kita lihat pendidikan polisi \rang hanya bersumber dari latar belakang pendidikan umum tingkat SMA untuk menjadi polisi. Walaupun saat ini keadaan sudah mulai berubah. dimanapendidikan polisi mengutamakan dari tingkat sarjana.

Proses penyidikan atau penegakan hukum perkara pidana di Indonesia, masyarakat selalu mengambil peran sebagai pengawas kinerja aparat kepolisian sebagai penyidik, dan aparatatur kejaksaan sebagai penuntut umum. Masyarakat selalu menggunakan momen demikian ini dengan cara meminta penjelasan tentang proses perjalanan penegakan hukum yang sedang terjadi melalui berbagai lembaga yang dipercaya yang mampu memberi penjelasan yang profesional dan dianggap lebih mumpuni, sehingga dua institusi yang terlibat dalam penanganan perkara ini, yaitu Polri sebagai penyidik, dan jaksa sebagai penuntut umum, hams semakin meningkatkan profesionalismenya, pada masing-masing peran yang berbeda namun padu.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid*, halaman 102

Perbedaan itu hanya dalam tahapan penegakan hukum karena kewenangannya yang memang harus dibedakan, termasuk pula dua perangkat hukum itu harus selalu dipedomani, yaitu pertama, adalah KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana) sebagai huktun formil atau sebagai pedoman tats cam melakukan proses hukum, dan yang kedua, adalah KUHP (Kitab Hukum Pidana) sebagai hukum materilnya, yaitu sebagai isi dari peraturan-peraturan tentang mana yang dilarang dan manayang justru diharuskan oleh Undang-undang untuk tidak boleh dilakukan. Misalnya dilarang untuk mencuri, menipu, melukai dan ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang secara khusus mengatur tentang larangan untuk melakukan perbuatan sesuatu yang dilarang Undang-undang itu, termasukkeharusan untuk melakukan sesuatu atas nama perintah hukum maupun Undangundang, seperti keharusan untuk memberikan pertolongan, dan untuk me4aporkan kepada aparaturnegak hukum mengenai perkara-perkara tertentu.<sup>69</sup>

Bersasarkan proses penanganan kasus Kekerasan Pada Anak dalam Panti Asuhan ini terdapat hambatan, yang salah satunya dikarenakan juga saksi harus melibatkan pihak panti asuhan itu sendiri. Jadi untuk mengungkapkan keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan kekerasan pada anak dalam panti asuhan tersebut harus dibutuhkan keterangan dari pihak pihak panti asuhan namun dikarenakan saksi

---

<sup>69</sup>*Ibid*, halaman 103

dari pihak panti asuhan , pasti sebagian besar saksi tersebut akan memberikan keuntungan bagi tersangka/terdakwa.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Polsek Tanjung Pura melalui wawancara dengan Polsek Stabat di Polsek Tanjung Pura pada Kamis 18 Januari 2018 telah memperoleh hasil yang dimana menjadi hambatan dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Panti Asuhan adalah sulitnya mendapatkan keterangan saksi dikarenakan saksi merupakan dari pihak panti asuhan itu sendiri maka dari itu saksi tersebut pasti memberikan keuntungan terhadap tersangka, sehingga dalam pelaksanaan penuntutan tersebut menjadi terhambat.

Menentukan siapa saksi dan siapa tersangka adalah saat yang paling krusial. Dikatakan paling krusial ketika kepentingan hukum itu belum diperankan secara benar oleh yang diberi kewenangan untuk itu. Pada saat seperti ini peran moral itu akan sangat penting bagi aparat yang diberi kewenangan untuk mengoperasionalkan hukum, karena hukum dalam hal ini menyangkut harkat dari kehidupan dan penghargaan terhadap manusia dan hak-haknya. Agar ukuran krusial dalam pembahasan ini, secara normatif tidak ada ukuran, tetapi secara faktual keadaan ini bias saja terjadi. Faktor penyebab keadaan ini adalah karena aparat yang diberi kewenangan untuk menentukan siapa sebagai saksi dan siapa sebagai tersangka dalam perkara tertentu, dan arena penganih atau faktor tertentu ada kepentingan-kepentingan, yang boleh jadi kepentingan itu harus bertentangan

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan bapak Aryanto Ginting S.Sos. yang di jumpai di Polsek Tanjung Pura Pada tanggal 10 Januari 2018

dengan hukum itu sendiri. Akhirnya, kondisi bisa berubah dan dapat merugikan pihak yang semestinya tidak perlu harus menerima keadaan yang krusial itu.<sup>71</sup>

Untuk menentukan tentang suatu perkara pidana bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana, dan tidak semua orang dapat memahaminya dengan mudah. Karena untuk menentukan keadaan ini tentu dibutuhkan pemahaman hukum yang cukup tentang saksi, Hal lain yang dapat dilakukan untuk menentukan tentang benar dan tidaknya seorang menjadi saksi khususnya saksi pelapor perlu dilakukan sinkronisasi peraturan hukum yang terkait dengan perkara itu dengan keadaan yang sesungguhnya.

Menurut KUHAP angka 26 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan inakna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib di dengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangkaiterdakwa.

Mengenai saksi di dalam Pasal 168 KUHAP diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi antara lain :

---

<sup>71</sup>Hartono. *Op. Cit*, halaman 127

Keluarga sedarah atau semenda dalam garis semenda dalam garis lurus ketas kebawah sampai derajat ketiga dai terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Di samping itu penyidik juga mengalami kendala yang lain, kendala tersebut disebabkan karena tidak adanya keberanian dari korban maupun saksi untuk melaporkan kejadian tindak pidana kekerasan pada anak panti asuhan tersebut kepada pihak penyidik dengan alasan adanya suatu ancaman ataupun yang tidak diinginkan dari pelaku yang membuat korban maupun saksi menjadi takut untuk melapor. Selain tidak adanya keberanian untuk melapor, penyidik juga mengalami kesulitan dalam melakukan penyidik dengan alasan tidak laporan yang jelas dari saksi maupun korban.

Profesionalisme dan tidak profesionalismenya penanganan permasalahan penegakan hukum pidana di Indonesia biasanya dapat diukur dari apakah perkara itu sering dinyatakan P.18 atau tidak P.19 oleh jaksa penuntut umum. Namun demikian, secara jujur harus kita akui pula bahwa bukan berarti kalau berkas itu bolak-balik ke penyidik dengan alasan P.18 atau P.19, yaitu karena berkas perkaranya memang kurang lengkap atau kurang memenuhi syarat. Akan tetapi, ada pula kepentingan oleh oknum jaksa yang sengaja membuat situasi demikian untuk alasan yang tidak terpuji. Kemudian ukuran lainnya adalah sering munculnya gugatan praperadilan atas perkara yang ditanganinya. Walaupun dua para meter itu tidak selalu menjadi ukuran yang sesungguhnya, tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi interest personcd yang berpengaruh negatif terhadap jalannya proses perkara penegakan hukum itu sendiri oleh oknum yang

kurang terpuji. Dua parameter inilah yang sering terjadi dan dapat menjadi tolak ukur permasalahan penyidikan perkara pidana di Indonesia, disamping masalah-masalah lain yang sering juga terjadi.<sup>72</sup>

Proses penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan kecermatan dalam pengungkapan perkara hukum yang sesungguhnya melalui pembuatan berita acara pemeriksaan, seringkali seorang penyidik dalam perkara pidana hanya memfokuskan kepada pengalcauan dari seorang tersangka. Hal ini sudah saatnya untuk segera ditinggalkan, karena hukum formil sendiri memberikan jaminan kepada tersangka untuk tidak mengakui kesalahannya, sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yang berbunyi tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jelaslah bahwa seorang tersangka seharusnya bukan lagi jadi menjadi target untuk mendapatkan pernyataan mengiyakan atau tidak mengiyakan atas sangkaan perbuatan yang diduga kuat melanggar hukum yang sedang dalam pembuktian aiau dalam proses itu. Akan tetapi, seorang penyidik berkewajiban untuk melakukan upaya membuktikan atau mencari keterangan bahwa dugaan terhadap tersangka itu benar atau tidak telah melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya. Cara itu antara lain dengan cara mengumpulkan alat-alat bukti bahwa ia cukup kuat untuk dibuktikan bersalah berdasarkan bukti-bukti itu.

Profesionalisme yang lainnya dapat pula dilakukan oleh setiap insan penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, sebagai juru pengadil dalam perkara pidana. Hal ini dilakukan dengan cara membekali diri untuk lebih memahami apa

---

<sup>72</sup>Hartono. 2012.*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika . halaman 103

yang dimaksud dengan hukum yang sebenarnya, termasuk aturanaturan lainnya yang terkait dengan persoalan itu. Dalam hal penguasaan permasalahan hukum hendaknya para aparatur negara tersebut juga harus lebih di depan. Hukum bukan saja sebuah peraturan tertulis, tetapi lebih kepada bagaimana hati nurani yang paling dalam, tetapi lebih kepada bagaimana hati nurani yang paling dalam termasuk unsur etika itu harus ditempatkan pada porsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara itu penyidik, jaksa dan hakim mempunyai peluang untuk tetap menghargai hukum terutama menghargai hak-hak tersangka.<sup>73</sup>

Tujuan akhir dari penegakan hukum seyogyanya berkonsentrasi kepada bagaimana masyarakat menjadi sejahtera karena hukum memberi peluang untuk mendapatkan kebahagiaan itu.<sup>74</sup> Hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses penanganan biasanya dimulai dari laporan/pengaduan tindakan seseorang untuk memberitahukan kepada setiap yang lebih berhak akan adanya suatu peristiwa, dengan pemberitahuan itu diharapkan akan ada tindakan sesuatu terhadap peristiwa itu.

Selanjutnya dalam hal laporan, harapan dari pemberi informasi (pelapor) tidak disertai dengan sebuah permintaan untuk dilakukan tindakan hukum secara kuat, tetapi ada nilai-nilai yang sebenarnya hampir sama, bahwa perkara hukum itu juga ada tindakan atau proses hukumnya. Dalam pengaduan, pengadu mempunyai kekuatan dan hak-hak untuk mengajukan permintaan secara jelas kepada aparatur negara penegak hukum agar ada tindakan hukum atas perkara itu. Lalu apa yang

---

<sup>73</sup>*Ibid.* halaman 104

<sup>74</sup>*Ibid.* halaman 105

harus dilakukan oleh yang menerima laporan atau pengaduan dalam hal ini aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum harus membuatkan catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan. Identitas laporan itu yaitu dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu. Penomoran diberikan karena dengan nomor perkara register itulah, semua identitas dalam perkara itu secara khusus dapat dipahami, bahwa isi laporannya atau pengaduannya hanya terbatas kepada hal-hal yang ada dalam register itu saja, atau dengan kata lain semua permasalahan dalam perkara itu akan terwakili dengan identitas penomoran itu, dan dengan peregisteran atau penomoran itu dapat untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan yang berakibat sangat fatal.<sup>75</sup> Selanjutnya, ketika proses perkara sedang dalam proses, pihak-pihak tidak boleh menyebutkan nomor perkara secara salah. Misalnya, perkara yang sedang diadili adalah perkara laporan atau pengaduan nomor 14, atau lebih lengkapnya misalnya laporan Polisi Nomor. Pol: LP/15/1V/K/2008, tanggal 23 April 2008, dimana register perkara disebutkan menjadi register perkara no 15, karena masing-masing nomor register perkara tertentu mempunyai permasalahan berbeda-beda, ketika perkara yang diadili ternyata berbeda dengan nomor register perkara yang sesungguhnya, maka proses hukum akan terancam tidak bias jalan sesuai dengan harapan, bahkan tersangka bias bebas dari jeratan hukum itu, dan akan beresiko *Ne bis In Idem* (tidak bisa dijatuhkan pidana dalam perkara yang sama walaupun ada laporan atau

---

<sup>75</sup>*Ibid.* halaman 108

pengaduan yang diperbarui sekalipun), atau tidak bias dijatuhkan hukuman karena ada kesalahan yang fundamental. Permasalahan ini dapat diketahui, hanya dengan kecermatan dan pengalaman saja terutama pada penasihat hukum, yang sejak awal harus betul-betul cermat meneliti berkas perkaranya dalam setiap huruf, angka, dan kata-kata yang tertuang dalam berkas perkara.<sup>76</sup>

Serangkaian tindakan Polri ketika menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yaitu melakukan pencatatan atau registrasi perkara terlebih dahulu, kemudian melakukan penyelidikan, dan selanjutnya melakukan penyidikan. Tindakan penyelidikan adalah tindakan pendahuluan untuk mendukung kelancaran apakah perlu ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Tindakan penyidikan adalah proses atau tindakan paling akhir dari perjalanan kasus yang ditangani oleh Polri yang menyidik, setelah ada keputusan berdasarkan kebutuhan hukum.<sup>68</sup>

Proses penyidikan juga terdapat hambatan, tidak dapat dipungkiri dan tidak perlu dipungkiri, bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tindak pidana itu bagaikan sebuah pabrik yang harus tetap beroperasi. Dengan segala dayanya, pabrik itu berusaha sendiri melakukan pencarian bahan yang bisa diproduksi, mendatangkan bahan produksi, memilah-milah bahan yang akan diproduksi, mengolah atau memasukkan bahan mentah ke bagian produksi hingga siap diproduksi. Meskipun dengan biaya atau cost yang sangat tidak mencukupi, tetapi barang produksi itu harus jadi dan harus siap jual terhadap pasaran umum yaitu Kejaksaan, pengadilan, dan bahkan terhadap

---

<sup>76</sup>*Ibid.* halaman 109

penasihat hukum tersangka atau terdakwa sekalipun bila perlu. Penyidikan masih memilid banyak masalah. Masalah itu antara lain menyusun kalimat dalam berita acara pemeriksaan yang masih belum sesuai dengan kehendak KUHAP sebagai hukum formilnya, membubuhkan tanda tangan di akhir berita acara pemeriksaan yang belum mampu mengartikan kebenaran peristiwa menurut kebutuhan hukum, pemeriksaan menurut KUHAP yang belum terlaksana dengan baik dan masalah ketika berita acara pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka di nyatakan selesai, namun ditutup dengan kalimat penutup berta acara yang belum disesuaikan dengan ketentuan hukum acara yang ada. di KUHAP. Semua temuan ini adalah fakta yang harus segera di perbaiki, sehingga tidak jarang ketikapersiangan berlangsung proses penggalian makna dari peristiwa hukum itu sendiri masih harus diupayakan dengan serius.<sup>77</sup>

Masalah yang sering timbul dalam proses penyidikan, permasalahan itu acap kali terjadi ketika proses hukum formil itu dioperasionalkan, serta hukum materil itu aplikasikan dalam penanganan perkara, hukum formil (hukum acara) dan hukum materil (materi ketentuan hukumnya). Aplikasi hukum formiil itu mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penahanan lanjutan, dan mengungkap kebutuhan hukum materilnya. Mengungkap kebutuhan hukum materil tersebut misalnya pembuktian, kecermatan, dan ketelitian pembuatan berita acara, termasuk menempatkan kata-kata yang tidak tepat, yang setidak-tidaknya akan mempengaruhi kualitas pembuktian perkara itu sendiri.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>*Ibid.* halaman 116

<sup>78</sup>*Ibid.* halaman 137

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Betuk kekerasan yang dilakukan pihak panti asuhan menurut bapak Ayanto Ginting S.Sos yang di jumpai di Polsek tanjung Pura mengatakan bahwasanya kekarasan pada anak yang terjadi dalam panti asuhan meliputi bebrapa aspek diantaranya adalah, Penyiksaan Fisik (*Physical Abuse*), Penyiksaan Emosi (*Psychological/Emotional Abuse*), Pelecehan Seksual (*Sexual Abuse*), Pengabaian (*Child Neglect*)
2. Penegakan hukum terhadap pihak panti asuhan Studi kasus Polsek Tanjung Pura terkait penyelidikan dan penyidikan maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada yaitu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Hambatan dalam penanganan kasus Kekerasan pada anak dipanti asuhan Studi kasus Polsek Tanjung Pura terdapat hambatan, yang salah satunya dikarenakan juga saksi harus melibatkan pihak panti asuhan itu sendiri. Jadi untuk mengungkapkan keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan Kekerasan pada

anak dipanti asuhan Studi kasus Polsek Tanjung Pura tersebut harus dibutuhkan keterangan dari pihak panti asuhan namun dikarenakan saksi dari pihak panti asuhan, pasti sebagian besar saksi tersebut akan memberikan keuntungan bagi tersangka terdakwa.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pihak panti asuhan yang dipercayai untuk merawat dan menjaga anak-anak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menyayangi anak-anak panti asuhan layaknya anak kadungnya sendiri bukan malah menelantarkan serta menyalah – nyiakan anak panti asuhan apalagi sampai melakukan tindak kekeerasan terhadap anak dipanti asuhan.
2. Seharusnya proses penanganan disesuaikan dengan aturan yang ada, dan semua pihak yang bersangkutan dapat kooperatif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan setiap elemen dapat membantu pihak kepolisian untuk membantu mengungkap kasus kekerasan terhadap anak dipanti asuhan, namun jika diperlukan harus melakukan tindakan yang lebih intensif kembali untuk pengungkapan tindak pidana tersebut sebaiknya diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
3. Hendaknya masyarakat dapat berperan aktif dan mengawasi segala aktifitas yang mencurigai dari panti asuhan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kejanggalaan ataupun tindak pidana. dan masyarakat juga hendaknya berperan aktif dalam membantu segala keterbatasan yang ada dipanti asuhan disekitar lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.2006.
- Ahmad sofian. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Soft Media
- Amiruddin Dan H.Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.2014. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono.2007.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada.
- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Departemen Sosial Republik Indonesia. *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak*. Jakarta. 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*. Jakarta: Sinar Global. 2009.
- Fakultas Hukum UMSU.2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*.Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hartono. 2012.*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta Sinar Grafika.
- M Nasir Djamil, 2013*Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Maramis Frans, 2013.*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*,Cetakan Kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok – Pokok Hukum Penitensier Indonesia Bandung* : Alfabeta.
- Unicef. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta:PT Enka Parahiyangan.

## Undang Undang

Undang – Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen dengan penjelasannya,  
Jakarta: Nidya Pustaka, Pasal 28 pasal 34

Pasal 52 Undang-Undang tentang pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 dan  
Undang – Undang HAM tahun 1999, Bandung Citra Umbara 2009.

Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  
perlindungan anak.

UU No.1 tahun 2002, Penjelasan Pasal 89 R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia. 1988

Pasal 1 No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 76 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 294 ayat (2b) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana

## Internet

“Panti Asuhan” melalui [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Panti\\_Asuhan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Panti_Asuhan), Diakses  
Sabtu, 25 November 2017, Pukul 19.00 wib.

“Standart Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak”,  
melalui [www.kemendppa.go.id/jdih/peraturan/permensos](http://www.kemendppa.go.id/jdih/peraturan/permensos) No 30 Tahun  
2011

“Penegakan Hukum” melalui <http://yenisaputri080893.blogspot.co.id/2013/08/makalah-penegakan-hukum.html>. Di Akses Pada Tanggal 18 februari  
2018. Pukul 20. 53

“Penegakan hukum” melalui <http://www.docudesk.com> /, di akses rabu 29  
November 2017, pukul 15.02 Wib.

“Pengertian kekerasan pada anak” melalui <http://www.psychologymania.com/>, di  
akses minggu 26 November 2017, pukul 08.34 Wib.

<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=p>.  
Diakses pada tanggal 2 Februari 2018. Pukul 1.04 WIB.

<http://bomalaw.blogspotco.id> diakses pada hari Jum'at 02 September 2016. Pukul  
08.2